


## KDRT Sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparasi Hukum Keluarga di Indonesia Dan Turki

Fifi Fatmala<sup>1\*</sup>, Eko Hidayat<sup>1</sup>, Muhammad Haidir Syah Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 [Fififatmala192@gmail.com](mailto:Fififatmala192@gmail.com)

### Abstract

Domestic violence (KDRT) is indeed a recognized reason for divorce in both Indonesian and Turkish legal systems, but the effectiveness of its implementation remains questionable. This study compares the legal frameworks of the two countries through a normative-comparative juridical method, by examining Law No. 23 of 2004, the divorce provisions in Law No. 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law in Indonesia, and comparing them with the Turkish Civil Code No. 4721 and Law No. 6284 concerning Family Protection and Prevention of Violence Against Women in Turkey. The research findings indicate that despite the legal basis in both jurisdictions, victims still face obstacles such as difficulty in providing evidence, cultural bias, a judicial process that is less responsive to gender issues, and weak consistency in institutional protection. Indonesia faces issues of mandatory mediation and high standards of proof, while Turkey grapples with implementation issues and tendencies of patriarchal bias by officials. This study emphasizes the need for structural improvements so that legal protection is truly substantively effective, not just normatively strong.

**Kata kunci:** Domestic Violence, Divorce, Family Law, Indonesia, Türkiye

### ARTICLE INFO

Received  
October 12,  
2025  
Revised  
November 12,  
2025  
Accepted  
December 24,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang bersifat kompleks serta berdampak luas terhadap keberlangsungan institusi keluarga. (Suharto et al., 2025) Secara global, KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, KDRT menempatkan negara pada posisi strategis untuk menjamin perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, melalui regulasi yang adil dan mekanisme penegakan hukum yang responsif. Oleh karena itu, pengakuan KDRT sebagai alasan sah untuk perceraian menjadi indikator penting bagi keberpihakan sistem hukum keluarga terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak korban.

Secara normatif, ajaran Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rūm ayat 21. (Fitriani & Saifulloh, 2025) Prinsip ini menunjukkan bahwa relasi perkawinan idealnya dibangun atas dasar penghormatan, bukan kekerasan. Al-Qur'an juga melarang segala bentuk kezaliman dan penindasan dalam hubungan antarindividu, termasuk dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, praktik kekerasan dalam rumah tangga bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai normatif perkawinan dan dapat menjadi dasar legitimasi moral dan hukum bagi pengakhiran ikatan perkawinan demi melindungi martabat dan keselamatan korban.

Dalam realitas sosial, meskipun KDRT telah diakui sebagai masalah serius, korban sering kali berada dalam posisi yang rentan. (Sinaga, 2022) Faktor budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, serta tekanan keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kerap menghambat korban dalam mengakses keadilan. Akibatnya, perceraian karena KDRT tidak selalu menjadi pilihan yang mudah, meskipun secara normatif dan yuridis telah tersedia. Kondisi

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak korban dan praktik sosial yang masih menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, KDRT diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Pasal 116 KHI secara eksplisit menyebutkan kekejaman atau penganiayaan berat sebagai salah satu alasan perceraian. Meskipun regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban, praktik di pengadilan memperlihatkan berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, kewajiban mediasi yang berpotensi membahayakan korban, serta minimnya perspektif korban dalam proses peradilan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang bersifat substantif.

Turki, sebagai negara dengan sistem hukum sipil, mengatur perceraian dalam *Turkish Civil Code* Nomor 4721, khususnya Pasal 162 hingga Pasal 166, yang mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan sah untuk perceraian. Selain itu, perlindungan korban diperkuat melalui *Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women*, yang menyediakan mekanisme *protection orders*, rumah aman, serta dukungan finansial bagi korban. Meskipun secara normatif regulasi ini tampak progresif, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius, seperti inkonsistensi penegakan hukum, pengaruh budaya patriarkal, dan lemahnya respons aparat, yang tercermin dari tingginya angka kekerasan domestik dan kasus femisida di Turki.

Perbandingan antara Indonesia dan Turki menjadi relevan karena kedua negara memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem hukum keluarga yang pluralistik dengan dua yurisdiksi peradilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sementara Turki menganut sistem peradilan sipil tunggal. (Hadaiyatullah et al., 2024) Perbedaan struktur hukum ini membuka ruang analisis mengenai bagaimana desain institusional dan kerangka regulasi memengaruhi akses keadilan bagi korban KDRT yang mengajukan perceraian. Dengan kata lain, perbandingan ini tidak hanya menilai teks undang-undang, tetapi juga efektivitas implementasinya dalam melindungi korban.

Sejauh ini, kajian mengenai KDRT sebagai alasan perceraian umumnya berfokus pada analisis normatif dalam satu sistem hukum tertentu. Masih terbatas penelitian yang secara komparatif mengkaji efektivitas hukum keluarga dalam merespons KDRT dengan mempertimbangkan perbedaan struktur peradilan, mekanisme perlindungan korban, dan konteks sosial budaya antarnegara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menghadirkan studi perbandingan antara Indonesia dan Turki untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KDRT sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia dan Turki. Fokus kajian meliputi kerangka normatif yang mengatur perceraian karena KDRT, mekanisme perlindungan korban dalam proses perceraian, serta hambatan implementatif yang dihadapi dalam praktik peradilan. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa keberadaan regulasi yang mengakui KDRT sebagai alasan perceraian belum tentu menjamin perlindungan yang efektif bagi korban apabila tidak didukung oleh mekanisme implementasi yang sensitif terhadap korban dan responsif terhadap konteks sosial. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji penempatan KDRT sebagai alasan perceraian melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Data dihimpun melalui studi kepustakaan, mencakup regulasi hukum Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT serta instrumen hukum Turki berupa *Turkish Civil Code* No. 4721 dan *Law No. 6284* tahun 2012. Bahan hukum sekunder dalam bentuk jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laporan lembaga, serta pendapat para pakar hukum turut digunakan untuk memperkuat landasan analitis penelitian ini. (Nasrudiansyah & Alijaya, 2023)

Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan pengaturan serta penerapan KDRT sebagai dasar perceraian di kedua negara, termasuk

aspek pembuktian dan upaya perlindungan bagi korban. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-evaluatif, yaitu dengan memaparkan ketentuan hukum secara sistematis dan menilai efektivitas penerapannya berdasarkan temuan empiris yang tersedia. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana masing-masing sistem hukum mampu menyediakan perlindungan substantif dan akses keadilan bagi korban KDRT. (ROSYADI & Zumrotun, 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan, diikuti oleh kekerasan psikis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi mental korban. (Hidayanti et al., 2024) Banyak korban mengalami kekerasan berulang kali dalam siklus yang disebut sebagai *cycle of violence* (Walker, 1979), yaitu pola kekerasan yang dimulai dari fase ketegangan, fase kekerasan, hingga fase rekonsiliasi semu (*honeymoon phase*). Teori feminis radikal menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, yang dilegitimasi oleh budaya patriarki (Tong, 2009). Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tradisional dan struktur sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki masih menjadi faktor penguat terjadinya KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seringkali terjadi di ruang privat dan tidak terjangkau oleh sistem hukum secara langsung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas. (Rosita et al., 2025)

### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban, seperti luka, memar, atau cedera berat. (Agustin, 2024) Bentuk ini mencakup tindakan seperti menampar, memukul, menendang, menyundut dengan rokok, hingga percobaan pembunuhan. Korban sering kali tidak melaporkan kekerasan karena rasa takut, malu, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

### 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional mencakup tindakan yang menyebabkan tekanan mental, seperti penghinaan, ancaman, pengucilan, dan intimidasi. Dampaknya tidak tampak secara fisik, tetapi dapat menimbulkan trauma mendalam seperti kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam beberapa kasus, kekerasan psikis berlanjut dalam jangka panjang dan lebih sulit dipulihkan dibandingkan kekerasan fisik.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak terungkap karena adanya anggapan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan merupakan kewajiban mutlak. Padahal, segala bentuk pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual di dalam rumah tangga tetap merupakan pelanggaran hak korban. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak, bahkan dalam hubungan suami istri.

### 4. Penelantaran Ekonomi

Penelantaran ekonomi adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara membatasi atau mengambil alih akses korban terhadap sumber daya ekonomi. Ini bisa berupa tidak memberikan nafkah, melarang pasangan bekerja, atau menguasai seluruh penghasilan pasangan. Bentuk kekerasan ini membuat korban menjadi sangat tergantung pada pelaku dan sulit keluar dari hubungan yang berbahaya.

### 5. Pola Kekerasan: Siklus Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengikuti pola tertentu yang berulang. Umumnya, siklus dimulai dari fase ketegangan, kemudian berujung pada kekerasan, dan diakhiri dengan fase rekonsiliasi atau permintaan maaf dari pelaku. Fase ini sering membuat korban berharap bahwa pelaku akan berubah, padahal kekerasan cenderung kembali terjadi dan menjadi lebih parah dari sebelumnya. (Agustin, 2024)

Bagian Telaah terhadap regulasi menunjukkan bahwa meskipun perceraian karena KDRT di Indonesia dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum positif maupun norma keagamaan, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Banyak korban tidak mampu membuktikan adanya kekerasan terutama bila kekerasan bersifat psikologis, terjadi secara

sporadis, atau berlangsung tanpa saksi sehingga gugatan cerai sering berujung pada penolakan atau pencabutan. (al Asyari & Yulianis, 2024) Penelitian empiris di sejumlah Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian akibat KDRT terhenti pada tahap pembuktian karena tidak tersedianya bukti forensik, saksi, atau catatan medis; bahkan mediasi tetap diwajibkan meskipun korban menolak, sehingga meningkatkan potensi reviktimisasi. (Wibowo, 2021)

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagi umat Islam diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara spesifik, KDRT diakomodir melalui:

1. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (d) KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena: "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain". (Zainal & Irawan, 2024)
2. Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menjadi dampak lanjutan dari KDRT, yang menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. (Zainal & Irawan, 2024)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan dan memperluas bentuk-bentuk KDRT, meliputi:
  - o Kekerasan Fisik
  - o Kekerasan Psikis
  - o Kekerasan Seksual
  - o Penelantaran Rumah Tangga

Penerapan UU PKDRT dalam perkara perceraian memungkinkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berbagai bentuk kekerasan, tidak hanya fisik, sebagai alasan kuat putusannya perkawinan. Bukti KDRT, seperti *visum* atau laporan psikolog, memperkuat dalil penganiayaan berat.

Statistik nasional mengindikasikan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Tahun 2023, tercatat 5.174 perceraian diklasifikasikan sebagai akibat KDRT, angka yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada 2024, laporan awal menunjukkan lonjakan lebih lanjut, memperlihatkan bahwa kekerasan domestik masih menjadi faktor dominan runtuhnya rumah tangga. Fakta ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi formal belum mampu menghambat atau mengurangi angka perceraian akibat kekerasan.

Interpretasi terhadap angka-angka tersebut perlu dilakukan secara kritis. Pertama, belum jelas apakah kenaikan kasus mencerminkan meningkatnya intensitas kekerasan atau meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan mengajukan perceraian. Kedua, statistik agregat tidak memuat rincian mengenai proporsi gugatan cerai yang dikabulkan, ditolak, atau dicabut, sehingga efektivitas sistem peradilan sulit dinilai secara akurat. Minimnya data rinci ini menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pencatatan dan transparansi lembaga peradilan. (Amalia, 2023)

Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Turki mengproklamkan sebagai suatu negara sejak tahun 1924. Secara Geografis Negara Turki memiliki wilayah yang membentang di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia dengan luas wilayah 780 576 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 67 propinsi.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1989 jumlah penduduknya sekitar 55.400.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 711 jiwa/km<sup>2</sup> dan prosentasi tempat tinggal 53% hidup di perkotaan. Dalam berbangsa dan bernegara mereka memiliki motto yaitu "Yurta Sulh, Cihandra Sulh" (Peace at home, Peace in the world). Turki bukanlah negara agama, meskipun penduduknya 98% beragam Islam dan 2% lagi beragama Yahudi, Katolik Roma dan pengikut beberapa kelompok Ortodok timur. Negara menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya.

Islam yang berkembang di Turki menganut paham mazhab Hanafi seperti dikatakan Tahir Mahmood;

*"In the republic of Turkey, Islam is the religion of an over whelming majority. The Hanafi school of Islami law was traditionally followed there till 1926. An Islamic civil code based on the hanafi law (Called the majallat al Ahkamal Adliya).*

Turki telah memberikan peluang sebagian Hukum Islam telah menjadi Undang undang Sipil Islam. Ini merupakan respon terhadap perkembangan pemikiran dan politik di Turki. (Mahmood, 1972)

Pada tahun 1839 dikeluarkan Dekrit imperium – Hatt-i syarif sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern. Kemudian pada tahun 1850–1858 dikeluarkan undang-undang perdagangan dan pidana, yang sebagian rumusannya diambil dari hukum mazhab Hanafi dan hukum perancis. Kodifikasi dilakukan bersamaan dengan gelombang modernisasi hukum dan westernisasi, seperti penetapan Majallat al Ahkami Al Adliyah. Undang-undang al Ahkam al Adliyah adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di dunia Islam.

Pada tahun 1915 kekaisaran mengeluarkan dua keputusan yang mereformasi hukum mazhab Hanafi tentang hak perempuan untuk bercerai di pengadilan. Perempuan dimungkinkan untuk meminta cerai peradilan (*faskh*) dengan alasan ditinggalkan oleh suami dan penyakit yang diderita suami. Dua tahun kemudian, hukum pernikahan dikodifikasikan, berjudul Qanun –i Qarar Haquq a'ailah al-uthmaniah- hukum Utsmaniyah diberlakukan oleh government kekaisaran.(Mahmood, 1987)

Di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Pasha usaha kodifikasi kembali dilakukan. Hasilnya pada tahun 1924 konstitusi nasional baru ditetapkan dengan mengadopsi sistem hukum sipil. Adopsi tersebut karena perbedaan internal ahli hukum agama telah gagal mengusahakan undang-undang didasarkan hukum Syariah. Undang-undang sipil Turki 1926 yang baru, memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan. Pembaruan perundang-undangan terus dilakukan UU sipil 1926 kemudian dilakukan amandemen sebanyak 6 kali. Pemerintah Turki melakukan pembaruan pengaturan hukum Sipil sesuai perkembangan sosial dan politik masyarakatnya hingga sekarang.

Hukum yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga dan suksesi *incorporating* dalam kode sipil tahun 1926 diubah dengan undang-undang sebagai berikut;

- 1) Kode Sipil (amandemen Pertama) hukum 1933.
- 2) Kode Sipil (amandemen kedua) hukum tahun 1938.
- 3) Hukum perdata hukum tahun 1945.
- 4) Kode Sipil (amandemen) undang undang tahun 1950.
- 5) Kode Sipil (amademan) undang undang tahun 1933.
- 6) Kode Sipil tahun 1965.

Peraturan tentang Perceraian dan Pemisahan di Turki diatur dalam *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951 pasal 2635. Aturan secara hukum yang mengatur tentang perceraian dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional. Menurut undang-undang sipil Turki, ada enam hal yang membolehkan suami istri menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekret perceraian. Namun demikian, sebelum pengadilan mengeluarkan dekret perceraian tersebut, pengadilan memberikan jangka waktu kepada mempelai untuk saling memisahkan diri terlebih dahulu. Enam hal tersebut adalah: (1) salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai, (2) salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak lain, (3) salah satu pihak telah melakukan tindak kriminal yang membuat hubungan perkawinan tidak dapat ditolerir untuk dilanjutkan, (4) salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis atau tanpa sebab yang jelas selama sekurang-kurangnya tiga bulan (5) salah satu pihak menderita penyakit mental yang membuat hubungan perkawinan tidak bisa ditolerir, yang dinyatakan dengan keterangan dokter dalam periode sekurang-kurangnya 3 bulan, dan (6) hubungan suami isteri sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.(Quthny, 2016)

Sementara, penelitian di Turki mengungkap bahwa kekerasan domestik bersifat sangat meluas. Data hotline nasional menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh korban adalah perempuan, dan 73 persen di antaranya telah menikah. Analisis panggilan darurat pada 2007–2021 mengungkap bahwa 63 persen pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan, dan 90 persen pelaku adalah laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa KDRT di Turki merupakan persoalan struktural, bukan sekadar konflik rumah tangga individual.

Turki mengadopsi sistem hukum perdata yang dipengaruhi Eropa Kontinental. Perceraian diatur dalam Turkish Civil Code (TCC) No. 4721. KDRT secara eksplisit dan implisit diakui sebagai alasan perceraian melalui pasal-pasal berikut:

1. Pasal 162 TCC (Adultery): Meskipun tidak langsung KDRT, namun seringkali terkait.
2. Pasal 163 TCC (Life Assault, Very Bad Behavior, and Disgraceful Crimes - *Canına Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış*): Ini adalah dasar hukum utama untuk KDRT. "Very Bad Behavior" (*Pek Kötü Muamele*) atau perlakuan sangat buruk secara luas

mencakup kekerasan fisik dan psikologis yang parah, termasuk penganiayaan, penghinaan yang berat, dan upaya pembunuhan.(Gözler, 2013)

Pasal 166 TCC (Irretrievable Breakdown of Marriage - *Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması*): Pasal umum ini sering digunakan ketika KDRT menyebabkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki, di mana hidup bersama menjadi tidak tertahankan bagi salah satu pihak.(Gözler, 2013)

Selain TCC, perlindungan korban diatur oleh Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women, yang memungkinkan pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan (*koruma kararı*) untuk menjauhkan pelaku dari korban, bahkan sebelum proses perceraian dimulai.

Walaupun Turki memiliki perangkat hukum seperti *Law No. 6284* dan sistem *protection orders*, berbagai penelitian menemukan adanya kesenjangan implementasi. Banyak korban melaporkan bahwa perintah perlindungan tidak dijalankan secara efektif pelaku tetap dapat mendekati korban, pengusiran tidak selalu dipatuhi, dan fasilitas perlindungan seperti rumah aman masih sangat terbatas. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Turki tampak progresif, keberhasilan perlindungan sangat bergantung pada komitmen aparat dan kapasitas lembaga lokal. Ketika pelaksanaannya lemah, perlindungan hukum pada akhirnya hanya bersifat formal.(Kelebek-Küçükarslan & Cankurtaran, 2022)

Perbandingan antara Indonesia dan Turki memperlihatkan bahwa kendala utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasi, budaya peradilan, dan dukungan institusional. Di Indonesia, beban pembuktian yang berat serta kewajiban mediasi seringkali mengembalikan korban pada posisi rentan. Sebaliknya, di Turki, tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan dalam menjalankan perintah perlindungan serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, meningkatnya angka perceraian akibat KDRT di Indonesia dan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan menikah di Turki memperlihatkan bahwa mekanisme pencegahan dan perlindungan dini masih belum berjalan efektif. Regulasi yang dirancang dengan baik tidak otomatis menghadirkan perlindungan yang memadai tanpa mekanisme pemantauan, pengawasan implementasi, dan dukungan layanan bagi korban.(Jumiyati et al., 2021)

Tabel perbandingan berikut merangkum perbedaan dan persamaan antara kedua yurisdiksi:

Aspek Komparasi	Indonesia	Turki
<b>Dasar Hukum Utama Perceraian</b>	UU No. 1/1974, KHI	Turkish Civil Code (TCC) No. 4721
<b>Regulasi KDRT Khusus</b>	UU No. 23/2004 (UU PKDRT)	Law No. 6284
<b>Alasan Spesifik KDRT</b>	Kekejaman/Penganiayaan Berat (Pasal 116(d) KHI)	Life Assault, Very Bad Behavior (Pasal 163 TCC)
<b>Ruang Lingkup KDRT</b>	Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran (Eksplisit dalam UU PKDRT)	Meliputi Kekerasan Fisik dan Psikis yang Parah ( <i>Pek Kötü Muamele</i> ); tidak secara eksplisit mencakup Penelantaran secara umum.
<b>Pembuktian</b>	Diperkuat dengan <i>Visum</i> , Laporan Polisi, Saksi. Bukti KDRT dapat mempercepat proses perceraian (Putusan MA).	Diperkuat dengan laporan medis, polisi, dan saksi. Fokus pada tingkat keparahan yang membuat hidup bersama menjadi <i>unbearable</i> .
<b>Implikasi Pasca-Perceraian</b>	Nafkah <i>iddah, mut'ah</i> , hak asuh anak. Tuntutan ganti rugi (materiil/immateriil) tidak umum dalam kasus KDRT.	Tuntutan ganti rugi ( <b>Compensation for Moral and Material Damages</b> ) diizinkan bagi pihak yang tidak bersalah dan mengalami kerugian akibat perceraian, termasuk KDRT (Pasal 174 TCC).

Di Negara Turki diatur dalam pasal 22 yaitu bahwa Pengadilan boleh menetapkan sejumlah uang ganti rugi kepada suami yang menyakiti istri dan yang tidak memenuhi hak nafkah kepada

istri. Di Indonesia pelaku kekerasan dalam perkawinan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam UU ini diatur dengan sangat tegas berbagai bentuk KDRT dan sanksi hukum bagi pelakunya berupa penjara dan ganti rugi/denda.

Kedua negara memiliki kesamaan fundamental dalam memandang KDRT sebagai alasan yang sah dan serius untuk mengakhiri perkawinan. Keduanya memiliki undang-undang khusus (UU PKDRT dan Law No. 6284) yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi korban. Perbedaan utama terletak pada terminologi dan kompensasi pasca-perceraian.

1. Terminologi dan Definisi: Indonesia memiliki definisi KDRT yang sangat komprehensif (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran) yang secara eksplisit diatur dalam UU PKDRT. Turki menggunakan terminologi yang lebih umum dan bergantung pada interpretasi hakim, seperti "Very Bad Behavior" dan "Irretrievable Breakdown".
2. Kompensasi Kerugian: Turki secara tegas mengakui hak pihak yang tidak bersalah (korban KDRT) untuk menuntut ganti rugi material dan moral (*Tazminat*) dari pihak yang bersalah (pelaku) berdasarkan Pasal 174 TCC. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, konsep ini belum menjadi praktik yang dominan, di mana dampak finansial lebih banyak diatur melalui nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga di kedua negara secara normatif telah membuka ruang bagi perceraian akibat KDRT, kondisi sosial dan kelembagaan yang ada belum mampu menjamin perlindungan yang bersifat substantif bagi para korban.

KDRT Sebagai Alasan perceraian di Turki	KDRT Sebagai Alasan perceraian di Indonesia
Data terbaru dari <i>Turkish Statistical Institute (TÜİK)</i> menunjukkan bahwa angka perceraian di Türkiye akibat KDRT tahun 2024 mencapai 187.343 pasangan bercerai.	Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kasus perceraian karena faktor KDRT di Indonesia tahun 2024 mencapai 5.174 kasus.

### Kontribusi Hukum Islam terhadap Perlindungan Korban KDRT di Indonesia, dan Turki

Analisis komparatif hukum perceraian di Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa upaya penguatan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender, khususnya dalam isu KDRT, telah memengaruhi proses legislasi di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan munculnya norma-norma baru dalam masyarakat maupun produk hukum dalam legislasi nasional.

Sejalan dengan itu, hukum keluarga Islam juga memainkan peran penting dalam hukum perceraian di ketiga negara tersebut. Hal ini khususnya terlihat jelas dari adanya reformasi hukum keluarga Islam yang diterapkan dan diadopsi oleh negara-negara tersebut ke dalam sistem nasional mereka melalui pengembangan aturan hukum substantif dan prosedural dalam peradilan Islam.

Dalam membahas hukum perceraian, baik Imam Malik maupun Ahmad berpendapat bahwa jika istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, madzhab-madzhab ini memberikan kemungkinan perceraian karena situasi *syiqoq*. Hal ini antara lain terjadi ketika seorang suami membahayakan istrinya dengan mengucapkan kata-kata kotor, memukulnya dengan menyakitkan, meninggalkannya tanpa alasan, memerintahkannya untuk melakukan hal-hal terlarang, lebih mementingkan istri lain, tidak mau mengunjungi orang tuanya, atau mengambil hartanya secara ilegal. Jika seorang istri tidak dapat menerima perlakuan suaminya, maka ia melaporkan hal ini kepada hakim sambil membuktikan dakwaan mengajukan gugatan cerai, hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in satu kali 30 Imam Malik selanjutnya menjelaskan kemungkinan *tafriq* karena *syiqoq* atau *dharar* sebagaimana dikutip oleh A. Zamakhsyari Ia bahkan menganjurkan istri untuk meminta cerai kepada hakim ketika pernikahan membahayakan dirinya sementara hubungan yang rusak tidak mungkin diperbaiki.

Demikian pula, dari perspektif masalah (keuntungan) dalam kerangka hukum Islam, tujuan utama syari'ah adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan yang mencakup lima unsur utama, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan demikian, kekerasan terhadap manusia atas dasar apa pun, baik di ranah domestik maupun publik, pada dasarnya bertentangan dengan misi utama ajaran Tuhan. Dengan demikian, nilai-nilai perlindungan dalam hukum Islam, sebagaimana tercermin

dalam hukum keluarga di Indonesia dan Turki, sejalan dengan tuntutan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global. Hal ini juga sejalan dengan upaya reformasi hukum keluarga dalam menanggapi tuntutan kontemporer.

## KESIMPULAN

Analisis perbandingan antara Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara normatif telah diakui sebagai alasan sah untuk perceraian dalam kedua sistem hukum. Namun demikian, efektivitas perlindungan terhadap korban tidak ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, melainkan oleh bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, persoalan utama terletak pada aspek implementasi hukum, bukan pada kekosongan norma. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT secara tegas memungkinkan kekerasan fisik maupun psikis dijadikan dasar perceraian. Namun dalam praktik peradilan, korban, khususnya perempuan, kerap menghadapi hambatan serius berupa tingginya beban pembuktian, keterbatasan pengakuan terhadap kekerasan nonfisik, serta kewajiban mediasi yang kurang sensitif terhadap kerentanan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih lemah pada tataran implementasi meskipun kerangka normatifnya relatif memadai. Sementara itu, Turki melalui Turkish Civil Code No. 4721 dan Law No. 6284 Tahun 2012 telah menyediakan perangkat hukum yang lebih progresif, seperti perintah perlindungan, pengusiran pelaku, dan penyediaan rumah aman bagi korban. Akan tetapi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran perintah perlindungan, serta kuatnya budaya patriarki menghambat tercapainya perlindungan yang substantif. Perbandingan ini menegaskan bahwa tanpa penguatan implementasi, pengawasan, dan respons institusional yang efektif, korban KDRT di kedua negara tetap berisiko terjebak dalam siklus kekerasan dan mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum.

## REFERENSI

- Agustin, R. A. (2024). Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember. *Jember: Digital Library Uinkhas Jember*.
- al Asyari, M. A., & Yulianis, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7).
- Amalia, K. R. (2023). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2256/Pdt. G/2018/Pa. Tng. UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100–119.
- Gözler, K. (2013). Yorum İlkeleri. *Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması*, 15–119.
- Hadaiyatullah, S. S., Fikri, A., Dharmayani, D., Karini, E., & Ismail, H. (2024). Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2).
- Hidayanti, C. L., Solikatun, S., & Wijayanti, I. (2024). Analisis Kesehatan Fisik dan Psikis Yang Terjadi Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga:(Kasus Di Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 432–447.
- Jumiyati, S., MR, R., Yafid, B., Akbar, J., Hakim, A., & Novita, R. (2021). Analisis hukum tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)(Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Kelebek-Küçükarslan, G., & Cankurtaran, Ö. (2022). Experiences of divorced women subject to domestic violence in Turkey. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2443–2466.
- Mahmood, T. (1972). Family Law Reform in The Muslim World, NM Tripathi PVT. LTD, Bombay.
- Mahmood, T. (1987). Personal Law in Islamic Countries (history, Text and coparative Analysis) Academy of law and Religion. *New Delhi*.
- Nasrudiansyah, I., & Alijaya, A. (2023). Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *MIM:*

- Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 39–64.
- Quthny, A. Y. A. (2016). Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–34.
- Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, 7(01), 1–14.
- ROSYADI, F., & Zumrotun, S. (2025). Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Implementasi Uu Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penganganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 262–274.
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap realitas dan solusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210.
- Suharto, E., Ismail, H., & Alawiyah, I. T. (2025). Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan). *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 136–151.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818–827.
- Zainal, M., & Irawan, D. (2024). Impotensi sebagai alasan fasakh: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perspektif Maqashid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 377–400.